



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Basuki Rahmad, Telp. (0352-481479) Fax (0352-483542) Kode Pos (63418)  
Website : <http://dindik.ponorogo.go.id> Email : [dispendik.ponorogo@gmail.com](mailto:dispendik.ponorogo@gmail.com)

**P O N O R O G O**

Ponorogo, 9 Juli 2020

Nomor : 338 / 6080 / 405.07/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 bendel  
Perihal : **Pelaksanaan Kegiatan  
Bidang Pendidikan di Masa  
Pandemi Covid- 19**

Yth. 1. Pengawas Sekolah  
2. Penilik Sekolah  
3. Koordinator Wilayah  
4. Kepala TK, SD, SMP  
di

**P O N O R O G O**


Sehubungan dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 dan guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, bersama ini disampaikan aturan dan ketentuan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam memasuki era tatanan kehidupan baru atau New Normal merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (01/KB/2020), Menteri Agama (516 Tahun 2020), Menteri Kesehatan (HK.03.01/Menkes/363/2020) dan Menteri Dalam Negeri (440-882), tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana berikut :

1. Bahwa permulaan tahun pelajaran 2020/ 2021 pada tanggal **13 Juli 2020**, sesuai kalender Pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Nomor : 422/5809/405.07/2020, Tanggal 30 Juni 2020
2. Bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga khususnya Kabupaten Ponorogo menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka dikarenakan Kabupaten Ponorogo masuk Zona Orange, sehingga belum diperbolehkan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka di seluruh satuan Pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan **Belajar Dari Rumah ( BDR )**
3. Pengawas sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan seluruh tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari kantor/ sekolah masing- masing

4. Pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan secara **online** dalam bentuk daring atau luring sesuai situasi dan kondisi sekolah .
5. Selama proses pelaksanaan Belajar Dari Rumah ( BDR ), secara berkala sekolah harus melakukan pemantauan, pendampingan dan atau kunjungan kerumah untuk mengetahui proses pembelajaran dari rumah.
6. Pengawas sekolah secara intesip untuk melakukan pendampingan agar pelaksanaan Belajar Dari Rumah bisa berjalan secara lancar dan optimal.
7. Pelaksanaan MPLS tidak dilaksanakan melalui tatap muka, akan tetapi dilaksanakan melalui *daring*.
8. Belum disetujui untuk pelaksanaan uji coba New Normal.
9. Bersama ini kami kirimkan Panduan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dari Rumah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ( *Lampiran 1 dan Lampiran 2* )
10. Apabila ada perubahan/ perkembangan terkait aturan dan ketentuan di atas, akan diinformasikan secara resmi kepada seluruh sekolah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PONOROGO



DINAS  
PENDIDIKAN

**IR. ENDANG RETNO WULANDARI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630411 198903 2 007

Tembusan :

1. Bupati Ponorogo
2. Komisi D DPRD Kab. Ponorogo

## **PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR DARI RUMAH**

### **A. Ketentuan Umum**

1. Kesehatan dan keselamatan semua warga khususnya Kabupaten Ponorogo menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 akan dilaksanakan dengan mematuhi penetapan zona sebagaimana ditetapkan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yaitu ZONA HIJAU, KUNING, ORANYE, dan MERAH pada seluruh wilayah kabupaten/ kota di Indonesia.
3. Bahwa sesuai ketentuan, satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan **Belajar Dari Rumah (BDR)**.
4. Tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 dan tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR). Sedangkan guru melaksanakan proses pembelajaran secara daring dari sekolah masing-masing.
5. Selama libur semester/ libur akhir tahun, sekolah wajib mengatur jadwal piket guru dalam rangka mempersiapkan pembelajaran secara daring/luring.

### **1. Protokol Proses Belajar dari Rumah (BDR)**

Berdasarkan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19), proses Belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar Dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah

4. Bukti atau produk aktifitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

## **2. Peranan Dalam Pembelajaran :**

### **A. KEPALA SEKOLAH**

- 1) Mengidentifikasi kepemilikan sarana belajar melalui daring dan atau luring peserta didik.
- 2) Memetakan siswa yang dapat belajar melalui daring dan atau luring.
- 3) Memastikan kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring dan atau luring
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pembelajaran daring dan atau luring.
- 5) Sekolah mensosialisasikan pembelajaran secara daring dan atau luring kepada orang tua/wali peserta didik dengan tetap memperhatikan protokol covid 19.

### **B. PENDIDIK**

- 1) Memetakan materi esensial dari KD pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran daring dan atau luring.
- 3) Memastikan kesiapan sarana dan prasarana belajar daring berupa aplikasi program, bentuk penugasan, bentuk tagihan dan teknik penilaian.
- 4) Memastikan kesiapan sarana dan prasarana belajar luring berupa buku, modul, bahan ajar dari lingkungan sekitar, bentuk penugasan dan teknik penilaian.
- 5) Pelaksanaan Pendidikan dilakukan melalui sekolah masing-masing
- 6) Menyiapkan lembar pemantauan aktivitas peserta didik dalam melaksanakan belajar dari rumah baik sistem daring dan atau luring.
- 7) Melakukan pembelajaran daring dan atau luring dengan memperhatikan rambu-rambu Panduan Belajar dari Rumah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud meliputi pra pembelajaran, saat pembelajaran, dan pasca pembelajaran.
- 8) Mengumpulkan dan menilai hasil tagihan penugasan yang dikumpulkan peserta didik
- 9) Melakukan koordinasi dengan orang tua/wali peserta didik terkait dengan aktivitas putra-putrinya selama belajar di rumah

### C. SISWA

- 1) Menyiapkan sarana prasarana pembelajaran daring berupa laptop, Tab, HP, dan kecukupan kouta internet.
- 2) Menyiapkan sarana alat tulis menulis untuk mengerjakan tugas dalam bentuk luring.
- 3) Mengikuti kegiatan pembelajaran daring dan atau luring dengan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- 4) Mengumpulkan progres aktivitas pembelajaran baik yang harus diselesaikan hari itu melalui daring dan atau luring.
- 5) Mengisi lembar pemantauan aktivitas belajar di rumah dengan disertai tanda tangan orang tua/wali peserta didik

### D. ORANG TUAWALI PESERTA DIDIK

- 1) Memfasilitasi sarana belajar peserta didik di rumah.
- 2) Mendampingi siswa belajar di rumah
- 3) Membantu proses belajar luring sesuai jadwal.
- 4) Memantau aktivitas belajar siswa di rumah
- 5) Melakukan koordinasi dengan sekolah terkait aktivitas siswa belajar di rumah.

### E. TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1) Melakukan aktivitas harian sesuai dengan paraturan yang berlaku dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid 19.
- 2) Melakukan pelayanan administrasi sekolah sesuai dengan tupoksinya

### F. PENGAWAS SEKOLAH

- 1) Memantau persiapan Sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran masa menghadapi New Normal
- 2) Melakukan pendampingan penyusunan program pembelajaran masa menghadapi New Normal di Sekolah
- 3) Melaksanakan Monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran masa menghadapi New Normal
- 4) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran masa menghadapi New Normal dan Rencana Tindak Lanjut
- 5) Menyusun Laporan

**PROTOKOL PELAKSANAAN NEW NORMAL /TATANAN NORMAL BARU  
SESUAI SKB 4 KEMENTERIAN  
(SYARAT PELAKSANAAN : ZONA HIJAU)**

**1. Fase**

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:

**A. Masa Transisi**

1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

**B. Masa Kebiasaan Baru (New Normal)**

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru (new normal).

**Ketentuan Pembelajaran**

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan jadwal sebagaimana berikut :

No	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
1	Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan	Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020
2	Pendidikan Dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan	Pendidikan Dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020

	kesiapan masing-masing satuan pendidikan	
3	PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan	PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari 2021

## 2. Perilaku Wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan

- a. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab
- b. Tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
- c. Menerapkan etika batuk/bersin.

## 3. Protokol Kesehatan Umum di Sekolah

- a. Skrining kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular Covid-19.
- b. Skrining zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19
- d. Menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 untuk warga sekolah
- e. Pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan
- f. Pengaturan jarak dengan prinsip *social distancing* dan *physical distancing*
- g. Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat
- h. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
- i. Mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdo'a dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa
- j. Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem shift di tentukan oleh masing – masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan
- k. Jika warga satuan pendidikan mengidap penyakit komorbid haruslah dalam kondisi terkontrol
- l. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah

dengan warga satuan pendidikan

- m. Kantin Sekolah pada masa New Normal boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan

#### **4. Protokol Kesehatan Sarana Dan Prasarana Sekolah**

- a. Sosialisasi pencegahan covid-19 melalui spanduk/banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat- tempat umum di lingkungan sekolah
- b. Menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*) untuk melakukan proses skrining kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah
- c. Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun di depan ruang kelas masing-masing dan ditempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan
- d. Menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodik
- e. Menyediakan masker cadangan (untuk pengganti bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan)
- f. Optimalisasi fungsi UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) beserta perlengkapannya
- g. Mengatur jarak bangku di dalam kelas, dengan jarak minimal 1 meter antara siswa
- h. Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama
- i. Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah setelah penggunaan bersama

#### **5. Protokol Kesehatan Berangkat Dari Rumah Menuju Ke Sekolah**

- a. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain). Hal ini berlaku pula bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- b. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah
- c. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih
- d. Mengenakan Masker
- e. Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak, dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (ojek)
- f. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga)
- g. Dari rumah langsung menuju ke sekolah (tidak mampir-mampir)
- h. Sampai di Sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai



suhu tubuh, kelengkapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer

- i. Pengantar dan Penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput

## **6. Protokol Kesehatan Untuk Siswa Selama Di Sekolah**

- a. Selalu mengenakan masker
- b. Selalu menjaga jarak minimal 1.5 meter, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan
- c. Peserta didik maksimal 16 anak per kelas untuk jenjang SD dan SMP
- d. Peserta didik maksimal 5 anak per kelas untuk jenjang PAUD
- e. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu
- f. Melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan
- g. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas
- h. Menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler diperbolehkan kecuali kegiatan yang tidak memungkinkan untuk menjaga protokol pencegahan COVID-19 seperti senam lantai dan basket.
- j. Makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing
- k. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri
- l. Selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas

## **7. Protokol Kesehatan Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan Selama Di Sekolah**

- a. Selalu mengenakan masker
- b. Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan
- c. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu
- d. Melaporkan kepada Kepala Sekolah jika merasa sakit atau tidak enak badan
- e. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas/di luar kantor
- f. Menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung

- g. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri
- h. Selama jam istirahat tetap berada di dalam kelas atau ruang kerja masing-masing
- i. Selama mengajar di kelas guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak *mobile (tidak berkeliling kelas/mendekati siswa)*
- j. Tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari guru, siswa menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri

#### **8. Protokol Kesehatan Pulang Dari Sekolah Menuju Ke Rumah**

- a. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing ( tidak mampir-mampir )
- b. Mengenakan Masker
- c. Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak, dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 ( ojek )
- d. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu Kartu Keluarga)
- e. Sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat/air mengalir dan sabun
- f. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi

#### **9. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) :**

- 1) Kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring dan atau luring
- 2) Materi MPLS meliputi :
  - a. Pengenalan sekolah
  - b. Cara Belajar
  - c. Peraturan akademik dan tata tertib sekolah
  - d. Wawasan wiyata mandala
  - e. Pelaksanaan MPLS tetap memperhatikan protokol Covid 19
- 3) Sekolah menyusun Panduan MPLS sesuai dengan kondisi sekolah

#### **10. Kegiatan selain KBM**

**Masa Transisi** : Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM, contoh : orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat diluar kelas, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah dsb.

**Kebiasaan Baru** : Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan